



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, terhadap permohonan yang diajukan oleh:

1. **BAMBANG PRIHYANTO**, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK 3318102502740005 lahir di Pati, 25 Februari 1974, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, status kawin, bertempat tinggal di Dukuh Baran Rt.03 Rw.02, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON 1**;
2. **SOEPARTINI**, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 3318105703710003, lahir di Pati, 17 Maret 1971, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, status kawin, bertempat tinggal di Dukuh Baran Rt.03 Rw.02, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON 2**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon serta memeriksa saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tanggal 4 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah Register Perkara Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Pti, tanggal 7 April 2022, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon telah menikah pada tanggal 07 Februari 1999 di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Romo Agustinus Parso Subroto Msf, di Gereja Katholik Santa Maria La Salette Juwana No. 161/1999 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 34/1999 Tertanggal 15 Maret 1999;
2. Bahwa, atas pernikahan tersebut, Para Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan yang salah satunya bernama : **ZEFANYA Joses Arbian**, anak pertama laki-laki yang lahir pada tanggal 04 Mei 2005 berdasarkan kutipan akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran nomor 554/S/2005 tertanggal 10 Mei 2005;

3. Bahwa, anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama : NOVIKA TRI NUGRAHENI, lahir di Bekasi 22 November 2005, Jenis Kelamin perempuan, NIK 3318056211050002 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 78/2006 Tertanggal 06 Februari 2006 tempat tinggal di Dukuh Lunggoh Rt.02 Rw.01, Desa Mojoagung, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati;
  4. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan keduanya (ZEFANYA JOSES ARBIAN) dengan calon istrinya (NOVIKA TRI NUGRAHENI) karena ANAK Para Pemohon telah hamil dan memasuki usia kehamilan 36 Minggu;
  5. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan Perkawinan Anak Para Pemohon di kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Pati namun ditolak dan diharuskan mendapat Penetapan ijin / Dispensasi Perkawinan dari Pengadilan Negeri Pati untuk dapat menikahkan anak Para Pemohon tersebut, sebagaimana surat Penolakan Pencatatan Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati nomor : 474.2/265.3 tertanggal 07 Maret 2022;
  6. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Kristen tidak ada hubungan persaudaraan, sepersusuan maupun semenda yang menghalangi untuk melakukan perkawinan;
  7. Bahwa, anak Para Pemohon tersebut telah patut dan mampu untuk melakukan perkawinan. Begitu juga dengan calon suaminya yang telah patut dan mampu untuk melakukan perkawinan dan berumah tangga, serta mampu untuk menjadi kepala rumah tangga, dan telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan rata-rata setiap minggu sebesar Rp 400.000-;
  8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
  2. Menetapkan memberi ijin / Dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama ZEFANYA JOSES ARBIAN untuk menikah dengan calon istrinya bernama : NOVIKA TRI NUGRAHENI.
  3. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Para pemohon; dan atau,
- Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PNPti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertandat P1,2 – 1 sampai dengan P1,2 - 9 dan saksi-saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah agamanya yaitu saksi Wakidjan dan saksi Tulas Agung Sasmita dan telah pula menghadirkan calon istri dan calon suami serta orang tua calon suami;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama : ZEFANYA JOSES ARBIAN untuk menikah dengan calon istrinya bernama : NOVIKA TRI NUGRAHENI;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada Para Pemohon, anak ZEFANYA JOSES ARBIAN dan calon istrinya bernama : NOVIKA TRI NUGRAHENI, orang tua Calon Suami (SUKAWI dan SUKASIH) sebagai berikut:

1. Bahwa secara psikologis anak Para Pemohon yang bernama Zefanya Jose Arbian masih termasuk usia anak-anak yang secara fisik dan mental belum matang untuk membangun rumah tangga dan masih harus bersekolah;
2. Bahwa secara organ reproduksi belum matang karena masih tergolong anak-anak sehingga sangat rentan kesehatannya;
3. Bahwa menikahkan anak pada usia dibawah umur sangat rentan terjadinya kekerasan fisik maupun psikologis karena emosi mereka belum stabil;
4. Bahwa menikahkan anak pada usia wajib sekolah dapat menyebabkan anak putus sekolah dan pendidikan minimum anak tidak terpenuhi;
5. Dengan usia yang masih sangat muda dari segi pendidikan yang rendah akan berakibat pula dalam upaya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PNPti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan usia yang masih sangat muda tingkat kematangan emosi dan Psikologi dalam menghadapi masalah masih sangat egois dan emosional sehingga sangat rawan terjadinya pertengkaran;
7. Bahwa dengan pernikahan muda yang belum mampu untuk menafkahi keluarganya maka menjadi beban kepada kedua orang tuanya;
8. Bahwa kepada para orang tua agar lebih membimbing calon istri dan calon suami tersebut (anak-anaknya) dalam berumah tangga agar rumah tangga mereka tidak hancur di tengah jalan;
9. Bahwa setelah menikah mereka tetap dapat melanjutkan sekolah agar masa depannya lebih terjamin;

Menimbang, bahwa atas dasar nasihat-nasihat tersebut Hakim meminta agar Para Pemohon memikirkan lebih matang niat untuk menikahkan anaknya menunggu anaknya sudah cukup umur untuk menikah, namun Para Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk segera menikahkan anaknya Zefanya Joses Arbian karena calon istrinya yaitu anak Novika Tri Nugraheni sedang hamil 37 (tigapuluh tujuh) minggu dan demi kebaikan anak dan janin yang sedang dikandungnya agar lahir mempunyai bapak dan secara agama mereka telah melangsungkan pemberkatan/pernikahan pada tanggal 11 Februari 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda berupa P1,2 - 1 sampai dengan P1,2 -9 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, dimana bukti surat-surat tersebut merupakan bukti surat autentik yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga terhadap bukti surat tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, serta telah mengajukan saksi 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Wakidjan dan saksi Tulus Agung Sasmita yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon juga telah menghadirkan calon istri, calon suami bersama orang tuanya yang menyatakan bahwa kedua calon suami dan istri tidak ada paksaan untuk menikah karena mereka berdua sama-sama saling mencintai, serta mengetahui konsekuensi dari perkawinan yang akan mereka lakukan nantinya;

Menimbang, bahwa calon istri dan calon suami membenarkan dan mengakui kalau janin yang dikandung calon istri adalah anak dari calon suami akibat hubungan mereka yang kelewat batas;

Menimbang, bahwa bukti surat P1.2 - 1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3318102502740005 atas nama Bambang Prihyanto, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, P1,2 - 2 berupa KTP nomor

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PNPti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3318105703710003 atas nama Soepartini yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon beralamat di Dukuh Baran Rt.03 Rw.02, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati sehingga bukti ini dapat memperkuat permohonan Para Pemohon dimana domisili Para Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pati sehingga Pengadilan Negeri Pati berhak mengadili dan memutus permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P1,2 - 3 berupa Kartu Keluarga No. 3318102305080335 atas nama Kepala Keluarga Bambang Prihyanto, Alamat Dukuh Baran Rt.03 Rw.02, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tanggal 4 Mei 2009 dan bukti P1,2 – 4 berupa Kutipan Akta Perkawinan No.14/1999 tanggal 15 Maret 1999 bukti ini menunjukkan bahwa Para Pemohon merupakan suami istri dan orang tua dari anak yang bernama Zefanya Joses Arbian, bukti surat P1.2 - 5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 554/S/2005 atas nama Zefanya Joses Arbian, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tanggal 10 Mei 2005, bukti ini menunjukkan bahwa anak Para Pemohon lahir tanggal 10 Mei 2005 sehingga usianya baru 16 (enam belas) Tahun 11 (sebelas) bulan, P1.2 – 6 berupa Ijazah Zefanya Joses Arbian yang dikeluarkan oleh SMP Kanisius Pati atas nama Zefanya Joses Arbian, bukti ini menunjukkan bahwa dari anak Para Pemohon baru berpendidikan tamat SMP, P1.2 – 7 berupa Piagam Pernikahan Gerejaani No.037/GIAP/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 menunjukkan bahwa antara anak Para Pemohon dengan Zefanya Joses Arbian telah melangsungkan perkawinan secara agama, bukti P1.2 – 8 berupa Surat Penolakan Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Nomor 474.2/265.2 tanggal 7 Maret 2022 dan bukti P1.2 – 9 berupa kutipan akta kelahiran nomor 78/2006 tertanggal 06 Februari 2006 menunjukkan bahwa Novika Tri Nugraheni lahir di Bekasi tanggal 22 November 2005 sehingga usianya juga baru 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon yang menyatakan anak Zefanya Joses Arbian yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan bahwa sekarang ini pacar anak Para Pemohon sedang Hamil 9 (Sembilan) Bulan dan menurut perkiraan dokter akan melahirkan pada tanggal 23 April 2022, bahwa pacar anak Para Pemohon: Novika Tri Nugraheni hamil akibat berhubungan badan dengan anak Para Pemohon Zefanya Joses Arbian, bahwa Para Pemohon telah menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan pacarnya secara agama di Gereja tetapi karena usia keduanya baru 16 (enam belas) tahun lebih

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PNPti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pencatatan perkawinan keduanya ditolak oleh Kantor Pencatatan Sipil sehingga memerlukan izin/dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa kondisi kesehatan dan kejiwaan anak Para Pemohon dalam keadaan baik demikian juga dengan kondisi janin dalam kandungannya sehat, bahwa anak Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah dengan calon istrinya, bahwa anak Para Pemohon sedang duduk di kelas 10 (sepuluh) atau kelas 1 SMA, bahwa Para Pemohon akan mendukung secara psikis dan materi apabila nanti anak Para Pemohon sudah menikah dan berumah tangga dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal & ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 : Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, Hakim juga telah mendengar keterangan anak Novika Tri Nugraheni (calon mempelai perempuan) yang pada pokoknya membenarkan bahwa anak lahir di Bekasi pada tanggal 22 November 2005, anak kenal dan pacaran dengan Zefanya Joses Arbian sejak 1 tahun yang lalu, bahwa anak sudah tidak sekolah dan terakhir anak Zefanya Joses Arbian Sekolah di SMA Yos Sudarso kelas 10 (sepuluh), bahwa anak saat ini sedang hamil 9 (Sembilan) Bulan dan ingin menikah dengan pacarnya yang bernama Zefanya Joses Arbian yang juga masih usia anak, bahwa orang tua anak baru tahu bahwa anak hamil pada saat usia kandungan 7 (tujuh) bulan, bahwa anak dalam keadaan sehat begitu juga dengan anak yang sedang dikandungnya, bahwa ketika berpacaran dan berhubungan badan dengan pacarnya anak tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun, bahwa kedua orang tua anak Novika Tri Nugraheni dan Para Pemohon anak sudah sepakat untuk menikahkan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami yang bernama Zefanya Joses Arbian (calon mempelai laki-laki) yang pada pokoknya membenarkan bahwa calon suami lahir di Pati pada tanggal 4 Mei 2005 sehingga saat ini berusia 16 (enam belas) Tahun 11 bulan, bahwa anak Zefanya Joses Arbian telah berhubungan badan dengan anak Novika Tri Nugraheni dan menyebabkan anak Novika Tri Nugraheni sekarang ini hamil 9 (Sembilan) Bulan, bahwa Zefanya Joses Arbian kenal dengan anak Novika Tri Nugraheni sekitar 1 (satu) Tahun yang lalu, bahwa setelah perkenalan tersebut anak Zefanya Joses Arbian berpacaran dengan anak Novika Tri Nugraheni, bahwa saat itu anak Zefanya Joses Arbian tahu bahwa anak Novika Tri Nugraheni masih tergolong anak-anak karena sama-sama masih sekolah kelas 1 (satu) SMA, bahwa anak Zefanya Joses Arbian siap bertanggungjawab secara lahir dan bathin kepada anak Novika Tri Nugraheni jika sudah menikah, bahwa pekerjaan anak Zefanya Joses Arbian sehari-hari selain

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PNPti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih sekolah kalau sore bekerja di sawah dengan penghasilan Rp.400.000,00 satu minggu, bahwa anak Zefanya Jose Arbian siap mendidik dan membesarkan anak yang sedang dikandung anak Novika Tri Nugraheni, bahwa masing-masing keluarga anak Zefanya Jose Arbian dan keluarga anak Novika Tri Nugraheni sudah setuju untuk menikahnya dengan anak Novika Tri Nugraheni;

Menimbang, bahwa mendengar keterangan orang tua Novika Tri Nugraheni (calon mempelai perempuan) yang pada pokoknya menerangkan sebagai bahwa benar Novika Tri Nugraheni merupakan anak kandungnya, bahwa orang tua Zefanya Jose Arbian setuju untuk menikahkan Zefanya Jose Arbian dengan anak Novika Tri Nugraheni, bahwa orang tua Zefanya Jose Arbian tahu anak Novika Tri Nugraheni sekarang sedang hamil 9 (Sembilan) bulan akibat berhubungan dengan Zefanya Jose Arbian, bahwa orang tua Novika Tri Nugraheni sudah bermusyawarah dengan Para Pemohon untuk menikahkan mereka dan semuanya mendukung, bahwa pekerjaan Zefanya Jose Arbian adalah sebagai pelajar dan membantu bekerja di sawah, bahwa Zefanya Jose Arbian siap memberikan nafkah lahir dan bathin kepada anak Novika Tri Nugraheni dan mendidik anak yang nantinya akan lahir, bahwa selaku orang tua dari Zefanya Jose Arbian saya siap membantu ekonomi Zefanya Jose Arbian dan anak Novika Tri Nugraheni;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi Wakidjan dan saksi Tulus Agung Sasmita yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa para saksi kenal dengan Para Pemohon dimana saksi Wakidjan merupakan tetangga calon suami anak Para Pemohon sedangkan saksi Tulus Agung Sasmita adalah ipar sepupu orang tua Novika Tri Nugraheni, bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan anak yang bernama Novika Tri Nugraheni yang masih berumur 16 (enam belas) tahun, bahwa Para Pemohon berniat menikahkan anaknya yang masih di bawah umur tersebut karena anak Novika Tri Nugraheni saat ini sedang hamil 7 (tujuh) bulan akibat berhubungan badan dengan Zefanya Jose Arbian, bahwa mereka berpacaran kurang lebih selama 1 (satu) Tahun, bahwa anak Novika Tri Nugraheni sebelumnya masih sekolah kelas 1) di SMA Yos Sudarso namun sekarang sudah tidak sekolah akibat hamil, bahwa kesehatan anak Novika Tri Nugraheni baik, begitu juga dengan janin yang sedang dikandungnya, bahwa Para Pemohon dan orang tua Zefanya Jose Arbian sudah menikahkan mereka secara agama di Gereja tetapi saat akan dicatatkan secara Negara ditolak karena belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun,

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PNPti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan:

Pasal 7 ayat (1) : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Ayat (2) : Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan anak seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1.2 - 3, P1.2 - 5 dan P1.2 - 6 usia anak Zefanya Joses Arbian baru 16 Tahun 11 Bulan karena anak Zefanya Joses Arbian lahir pada tanggal 4 Mei 2005, sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka untuk menikahkan anak Zefanya Joses Arbian, Para Pemohon memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua dari anak yang akan dinikahkan, sehingga berdasarkan bukti P1.2 - 1, P1.2 - 2, P1.2 - 3, P1.2 - 4, P1.2 - 5 dan P1.2 - 6, Para Pemohon merupakan orang tua dari anak Zefanya Joses Arbian dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati sehingga Para Pemohon berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya yang bernama yang belum berusia 19 (sembilan belas) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wakidjan dan Tulus Agung Sasmita bahwa anak Novika Tri Nugraheni (calon istri) sekarang ini sedang mengandung 9 (Sembilan) bulan akibat berhubungan dengan Zefanya Joses Arbian, akibat hal tersebut Para Pemohon dan orang tua dari calon istri sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan Para Pemohon juga siap membantu secara ekonomi apabila dalam perkawinannya nanti mereka membutuhkan bantuan secara ekonomi untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, Para Pemohon, calon suami maupun orang tua calon suami tidak pernah memaksa anak Novika Tri Nugraheni untuk

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PNPti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dengan Zefanya Joses Arbian dan juga diantara mereka tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan karena mereka bukan bersaudara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka tujuan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak dan asas kemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, karena demi masa depan anak dan janin yang sedang dikandung anak Novika Tri Nugraheni dan antara anak Novika Tri Nugraheni dan Zefanya Joses Arbian sudah saling mencintai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1.2 – 7, anak Para Pemohon telah menikah secara agama dengan anak Zefanya Joses Arbian di Gereja Isa Almasih Pucakwangi pada tanggal 11 Februari 2022, sehingga secara mutatis mutandis setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap, memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ini untuk didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan dan diterbitkan Akta Perkawinan atas nama anak Para Pemohon : Novika Tri Nugraheni dan anak Zefanya Joses Arbian.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini, dengan demikian maka permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta pasal dari Undang-undang serta Peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin / Dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama ZEFANYA JOSES ARBIAN untuk menikah dengan calon istrinya bernama : NOVIKA TRI NUGRAHENI ;

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PNPti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan dan menerbitkan Akta Perkawinan atas nama ZEFANYA JOSES ARBIAN dan NOVIKA TRI NUGRAHENI;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pati pada hari KAMIS, tanggal 14 APRIL 2022 dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pati berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Pti tanggal 7 APRIL 2022 dibantu oleh Ngadiwon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

Ngadiwon

Cyrilla Nur Endah S, S.H., M.H.,

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00
5. Materai Penetapan	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp120.000,00 (seratus duapuluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PNPti